GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA PADA DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan ..../2

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA PADA DINAS PETERNAKAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD BTNR adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan Aceh yang menerapkan BLUD.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
7. Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

12. Fleksibilitas ..../3

12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dalam praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD BTNR.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD BTNR, meliputi :

a. Barang;
b. Jasa Konsultansi;
c. Jasa Lainnya; dan
d. Pekerjaan Konstruksi.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD BTNR harus dilaksanakan dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip:

a. efisiensi;
b. efektif;
c. transparan;
d. bersaing;
e. adil/tidak diskriminatif; dan
f. akuntabel.

Bagian Kedua

Sumber Biaya

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD BTNR bersumber dari:

a. Jasa Layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD BTNR yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7 ..../4

Pasal 7

Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a. Pengadaan Barang;

b. Pengadaan Jasa Konstruksi;

c. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan

d. Pengadaan Jasa Lainnya.

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pengadaan Barang dengan nilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

c. Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; dan

d. Pengadaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Bagian Keempat

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan oleh tim atau pejabat pengadaan pada BLUD UPTD BTNR.

(2) Tim atau pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD BTNR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD BTNR yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD BTNR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 12 ..../5

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2020
24 Dzulhijjah 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2020
24 Dzulhijjah 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 47